



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

**Pengujian UU Hak Cipta dan UU ITE
Menghadirkan Pihak Terkait**

Jakarta, 13 Februari 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta pada hari Kamis (13/02), pukul 10.00 WIB. Sidang ini merupakan Sidang kelima dengan agenda Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 78/PUU-XVII/2019 ini dimohonkan oleh PT Nadira Intermedia Nusantara.

Pada Sidang keempat sebelumnya (04/02), Syarifuddin Suding, selaku perwakilan dari DPR, mengatakan bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dibuat oleh pembentuk undang-undang untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap semua orang tanpa terkecuali atas informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik perorangan atau milik publik. Lebih lanjut Syarifuddin menegaskan, ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta memberikan perlindungan dan kepastian hukum lembaga penyiaran atas hasil produksinya yang menggunakan sumber daya dan usaha yang tidak sedikit.

Selanjutnya menurut Pihak Pemerintah, ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU ITE mengatur setiap orang harus memiliki hak terlebih dahulu sebelum melakukan transmisi informasi elektronik milik orang lain. Hak tersebut dalam penyelenggaraan penyiaran diperoleh berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran terkait kewajiban Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) mempunyai izin penyelenggaraan penyiaran dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf a Undang-Undang Hak Cipta dan Pasal 43 Undang-Undang Penyiaran terkait keharusan memperoleh izin dari Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) sebagai pemegang hak ekonomi atas siarannya. Sementara terhadap ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta yang dianggap merugikan Pemohon, menurut Pemerintah, dalam hal suatu lembaga penyiaran menyiarkan secara simultan konten siaran milik lembaga penyiaran lainnya, maka hal tersebut merupakan kegiatan penyiaran ulang siaran. (Nano Tresna Arfana/LA/MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id